

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kehidupan manusia di dalam dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi.<sup>1</sup> Islam menganjurkan pernikahan, karena merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk melahirkan keturunan, dimana suami isteri mendidik, serta membesarkan dengan kasih sayang, kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum (30) : 21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

---

<sup>1</sup>Djoko prakosa dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm. 1.

Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan keturunan<sup>2</sup>. Tujuan perkawinan menurut islam bukanlah semata-mata menyalurkan nafsu belaka, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>3</sup>.

Di dalam suatu perkawinan juga telah di atur dan di tetapkan hak waris bagi anak di dalam suatu perkawinan. Hak waris ini telah di sebutkan dalam hukum islam maupun hukum secara umum. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka dapat di pahami bahwa dasarnya kehadiran anak diperoleh dari kehamilan sang isteri sebagai hasil hubungan dengan suaminya, bukan dari hasil zina dengan orang lain. Maka status anak adalah jelas, anak kandung sah, dan memiliki hak dari orang tua yang memiliki perkawinan yang sah. Oleh karena itu islam melarang keras menghubungkan yang tidak semestinya.

Dalam rangka menjaga keturunan inilah ajaran agama Islam mensyari'atkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian *nasab*. Islam memandang bahwa kemurnian *nasab* sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan yang meliputi hak perdata dalam Islam, baik menyangkut hak nasab,

---

<sup>2</sup>AS-Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah* 9ahli bahasa oleh : Moh. Nabban Husein, Al-Ma-arif, Bandung, 1987, hlm 87.

<sup>3</sup>P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 37, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep *kamahraman* atau *kemuhriman* dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya *nasab* secara sah<sup>4</sup>. Allah telah memberi isyarat penerapan *kloning* ini dalam proses penciptaan manusia awal (Adam), Allah menggunakan kata ganti *mufrad* (*wanafakhtu*) ketika meniupkan ruh pada Adam. Akan tetapi, pada proses reproduksi manusia, Allah menggunakan kata ganti jamak' (*khalaqna*)<sup>5</sup>.

Bisa dikatakan bahwa hampir semua ajaran Agama di dunia mengatakan bahwa manusia diciptakan melalui proses pertemuan sel<sup>6</sup>. Di dalam islam terdapat berbagai macam status anak dari sumber asal anak itu dilahirkan. Sumber asal itulah yang akan menentukan status anak, karena setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya<sup>7</sup>. Anak hendaknya disertai nama bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya<sup>8</sup>.

Namun dewasa ini telah lahir teknologi di bidang rekayasa genetika yang mampu menggandakan organisme dengan pembiakan buatan. Teknik organisme

---

<sup>4</sup>Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: ZSinar Grafika Offset, 2013, hlm 7.

<sup>5</sup>Nasarudin Umar, *Pandangan Islam Terhadap Kloning Manusia*, Jakarta, hlm1.

<sup>6</sup> <https://nusantaranews.wordpress.com/2009/04/26/keberhasilan-kloning-manusia-kegagalan-agama/>

<sup>7</sup>Fuad Mohd Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 24.

<sup>8</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum-hukum Anak dalam Islam, terjemahan : Chadidjah Nasution*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm 13

ini di kenal dengan sebutan *kloning*<sup>9</sup>. *Kloning* adalah reproduksi *aseksual*. Untuk melakukan *kloning*, yang pertama dibutuhkan adalah sebuah sel telur yang matang. Sel telur itu kemudian diambil inti selnya. Inti sel itu kemudian diganti dengan inti sel tubuh dari organisme dewasa yang sejenis. Ketika sel itu mulai berkembang, ia kemudian ditanamkan di rahim. Sel itu akan berkembang di rahim hingga kelahirannya. Individu yang dilahirkan akan menjadi individu yang indentik secara genetis dengan individu donor inti sel. Pada prinsipnya, siapapun dapat dikloning, dan karena sel itu dapat dibekukan, orang bahkan dapat mengklon orang yang sudah meninggal. *Kloning* bukanlah foto kopi. Ketika ia lahir, ia akan lahir seperti bayi lainnya. Namun ketika dewasa ia akan kembar identik dengan aslinya. Keberhasilan *kloning* pada awalnya 3-4 persen dari sekian banyak percobaan<sup>10</sup>.

*Kloning* merupakan salah satu bidang teknik yang mencoba menciptakan makhluk yang hampir sama secara genetis dengan sebuah organisme yang menggandakan inti sel telur yang sebelum terbuahi dengan inti sel tubuh dari organisme tersebut tanpa adanya kegiatan seksual<sup>11</sup>. Kekhawatiran terhadap rekayasa *kloning* sangat meresahkan dunia karena cara ini tidak lagi memerlukan sperma kaum pria. Yang di butuhkan hanya rahim wanita untuk membesarkan janin hasil cangkokan genetika. Dengan kata lain, *kloning* yang ditetapkan pada manusia akan mengakibatkan masyarakat tanpa ayah sejati. Dapat juga dikatakan

---

<sup>9</sup>Tarmizi Taher, *Medical Ethics* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 65-66

<sup>10</sup><https://www.facebook.com/TeknologiReproduksi/posts/130617733761158>

<sup>11</sup>Qosim Nursheha Dzulhadi, *Kloning sebuah Tinjauan Sejarah dan Hukum*. <http://www.WASPADAONLINE/28> april 2004.

bahwasanya kaum hawa dapat memperoleh keturunan tanpa membutuhkan pria, kecuali hanya dijadikan sebagai alat pelampiasan hawa nafsu saja. Karena anak yang dilahirkan dari proses pembiakan *kloning* ini tidak memerlukan proses seksual pria dan wanita.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa bayi “*klon*” dibuat dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya kemudian digabungkan dengan sel donor yang merupakan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Hasil golongan tersebut kemudian diamankan ke dalam rahim dan dibiakkan berkembang dalam rahim hingga lahir<sup>12</sup>. Temuan-temuan di atas telah mengundang pro dan kontra, karena mengakibatkan rusaknya *nasab* antara anak dengan orang tua. Dalam permasalahan kali ini akan membahas tentang kedudukan hak waris anak di lihat dari hukum islam yang ada di Indonesia. Status hukum islam yang dimaksud adalah penyusunan hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah syariat islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

Walaupun di Indonesia status dan kedudukan hak waris anak hasil kloning belum diatur secara tegas, namun secara umum status anak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 42 yang berbunyi :

”anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup>Saleh Pertaonan Daulay dan Martua Siregar, *Kloning dalam perspektif Islam (Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama)*, Teraju, Bandung, 2005, hlm 42.

<sup>13</sup>P.N.H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 172

Hingga saat ini masih menjadi perdebatan bagaimana pembagian hak waris dari orang tua kepada anak hasil *kloning*. Sebagian besar menganggap bahwa anak “*klon*” merupakan anak tidak sah, namun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa anak hasil *kloning* merupakan anak sah selama terbentuk dari wanita itu dan dari rahim wanita tersebut walaupun tanpa bantuan dari sel sperma laki-laki. Oleh sebab itu kita dapat menentukan status hak waris anak dengan melihat salah satu contoh kasus yang ada di dunia.

Hasil *kloning* dari seseorang, walaupun membawa semua sifat tubuh, otak dan psikologi yang sama, ia hidup setelah terlahirnya orang yang dikloning dengan jarak waktu tertentu. Terkadang walaupun hasil *kloning* tersebut membawa sifat karakteristik dasar yang sama, ia terpengaruh oleh lingkungan, pendidikan dan budaya sekitarnya. Maka bisa saja terciptadengan praktik *kloning* orang lain dengan ideologi yang sama, tindakan dan wawasannya berbeda. Ini disebabkan hal-hal tersebut bisa dicapai dengan usaha manusia. Tidak cukup hanya dengan faktor keturunan. Dengan demikian, hasil *kloning* tersebut bisa menjadi orang lainbukan orang yang dikloning. Hubungan antara orang yang dikloning dengan hasil kloningnya apa bisa disebut ia anaknya, saudaranya atau orang lain ini juga menjadi masalah yang membingungkan.

Dikatakan seorang anak dari orang yang dikloning, dengan alasan ia adalah bagian dari dirinya. Hal ini bisa diterima jika sebelumnya ia diletakkan di rahim seseorang wanita lalu dikandungnya dandilahirkan. Sesuai dengan firman Allahdalam QS. Al-Mujadilah ayat 2 :

“Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya), padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka, “Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka” dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.”

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI ANAK HASIL KLONING MENURUT HUKUM ISLAM”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka untuk mencapai pembahasan yang spesifik dan terarah, penyusun memformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum kedudukan hak waris bagi anak hasil kloning menurut hukum islam?
2. Bagaimana pembagian hak waris bagi anak hasil kloning dalam hukum islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil kloning dalam hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penyusun menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan hukum kedudukan hak waris bagi anak hasil kloning menurut hukum islam.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pembagian hak waris bagi anak hasil kloning dalam hukum islam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak hasil kloning dalam hukum islam.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperoleh dan memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam kasus anak hasil kloning.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di Bidang Hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai kedudukan hak waris bagi anak hasil kloning.
  - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait.



## E. Kerangka Pemikiran

Islam menganjurkan, supaya pemeluk-pemeluknya mempelajari segala macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan *ukhrawi*. Dari sekian banyak ilmu, yang tidak kurang pentingnya untuk dipelajari adalah ilmu *faraidh* (pembagian harta warisan).

Rasulullah bersabda :

“Pelajarilah ilmu faraidh (pembagian harta warisan) dan ajarkan kepada manusia. Sesungguhnya aku seorang manusia yang bakal dicabutnya waktu dan ilmu itupun akan turut tercabut pula. Bakal lahir lah nanti fitnah-fitnah, sehingga terjadilah perselisihan antara dua orang mengenai warisan, maka tidak didapatinya orang yang akan memberikan putusan (mengenai perselisihan yang terjadi) di antara keduanya” (H.R. Hakim)<sup>14</sup>

Islam adalah rahmat yang di berikan Allah bagi seluruh alam. Untuk maksud itu Allah telah meletakkan *syari'at* hukum islam, hukum yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sepanjang zaman. *Syari'at* islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu Al-Quran dan *as-Sunnah* bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Didalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah proses penciptaan manusia yang berkaitan dengan asal usul keturunan dari generasi sebelumnya. Berkaitan dengan penciptaan manusia, Al-Quran menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling

---

<sup>14</sup> <https://fiqihituindah.wordpress.com/2012/11/10/hukum-mawaris/>

sempurna diantara seluruh makhluk yang ada di alam semesta. QS At-Tin (95) : 4 menyatakan :

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (semua manusia) dalam bentuk yang sebaik-baiknya (baik bentuk atau pun penampilannya amatlah baik).”

Kesempurnaan penciptaan manusia sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek fisik manusia dibekali rupa dan anggota badan yang lengkap sehingga dapat melaksanakan aktivitas di muka bumi. Sedangkan aspek intelektual, manusia di anugerahi akal untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah. Sedangkan mengenai proses penciptaan manusia, Al-Quran membagi dalam empat kategori. Kategori pertama adalah penciptaan manusia tanpa ayah dan ibu (*creation ex nihillo*), yaitu Adam As. Kategori kedua adalah penciptaan manusia dari seorang “ayah” tanpa ibu, yaitu Hawa. Sedangkan kategori ketiga adalah penciptaan manusia dari seorang ibu tanpa ayah, yaitu Isa Al-Masih. Dan kategori keempat adalah penciptaan manusia biasa melalui sepasang suami isteri, yaitu manusia pada umumnya.

Kategori pertama sampai ketiga dianggap merupakan hak mutlak Allah SWT, sehingga tidak dapat dipersoalkan secara teologis. Yang dapat dijadikan wacana teologis adalah kategori keempat, ketika manusia secara aktif mengambil peranan didalamnya. Sebagai langkah awal, perlu ditelusuri pandangan Al-Quran tentang proses penciptaan manusia berdasarkan kategori keempat tersebut. Melalui

pandangan ini, kemudian ditentukan aspek teologis proses penciptaan manusia melalui mekanisme *kloning*.

Secara distributif Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia dilakukan melalui beberapa tahap. Al-Quran juga menjelaskan bahwa penciptaan manusia dilakukan dalam beberapa tahap. Penciptaan manusia akan mungkin terjadi bilamana sel sperma dan sel telur (*ovum*) tersebut menyatu di dalam rahim seorang perempuan<sup>15</sup>. Di dalam hukum positif di Indonesia anak hasil *kloning* belum diatur secara jelas, akan tetapi status dan kedudukan anak dalam suatu keluarga dapat ditemukan dalam pasal 42, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>16</sup>.”

Akan tetapi status anak dapat menjadi tidak sah karena berbagai sebab, hal tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 250 sampai pasal 255<sup>17</sup>. Dengan demikian, walaupun secara eksplisit dalam hukum Islam mencegah terjadinya *kloning* manusia, karena dikhawatirkan akan merusak *nasab*,

---

<sup>15</sup>Saleh Pertaonan Daulay dan Martua Siregar, *Kloning dalam perspektif Islam (Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama)*, Teraju, Bandung, 2005, hlm 78.

<sup>16</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 172

<sup>17</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Pramita, Jakarta, 2003, hlm 62-63.

ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, maka menghindari *mafsadah* lebih utama daripada menarik *kemaslahatan*<sup>18</sup>.

Jika memperturutkan hawa nafsu belaka, tentulah para manusia di dalam membagi harta warisan untuk keluarganya, akan menggunakan cara sesuai kemauan pemilik harta, yang pembagiannya sangat subjektif, memberi kepada hanya ahli waris tertentu saja, besarnya terserah maunya dan sebagainya, padahal pembagian dan besaran waris itu berdasar kehendak Allah. Maka dituangkanlah dasar ketentuan-ketentuan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, hadits Rasulullah saw, dan beberapa bagian yang detail atau lebih rinci bisa berdasarkan fatwa para sahabat atau *ijma'* para ulama sesudahnya.

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.<sup>19</sup>

Secara *etimologis*, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* "ketentuan". Dalam istilah *syara'* bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cetakan kesatu, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm 29.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, hlm.355.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006, hlm.479.

Dalam kompilasi hukum islam terdapat asas-asas mengenai hak waris islam :

1. *Asas ijbari* dalam kompilasi Hukum Islam, secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas jibari mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada pasal 187 ayat 2 yang berbunyi "sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Perkataan 'harus' dalam pasal ini menunjukkan asas ijbari. Tentang 'bagian masing-masing' ahli waris dinyatakan dalam Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 182. Mengenai 'siapa-siapa' yang menjadi 'ahli waris' disebutkan dalam Bab II, Pasal 174 ayat 1 dan 2<sup>21</sup>.
2. *Asas bilateral* dalam kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokkan ahli waris seperti tercantum dalam pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam pasal tersebut, jelas asas bilateralnya. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan

---

<sup>21</sup>Anshori, Ghofur Abdul. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam..* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2010

hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan bilateral dalam kompilasi hukum islam<sup>22</sup>.

3. *Asas individual* dalam kompilasi Hukum Islam, asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam kompilasi hukum islam, Bab III pasal 176 sampai dengan pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini diatur dalam pasal 184 Kompilasi hukum islam.
4. *Asas keadilan berimbang* dalam kompilasi Hukum Islam, asas ini terutama dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui (1) pemecahan secara aul dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ini disebut dalam pasal 192 dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. selain itu, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui (2) rad yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Dalam hubungan ini perlu dicatat

---

<sup>22</sup> <http://okesukseszone.blogspot.co.id/2016/01/makalah-tentang-asas-asas-hukum.html>

bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, Jumhur (kebanyakan = pada umumnya) ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan.

5. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau '*ada yang meninggal dunia*' dalam kompilasi Hukum Islam. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau '*ada yang meninggal dunia*' tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum waris Islam, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada Bab Ketentuan Umum. Hanya agak berbeda dengan kitab-kitab fiqh selama ini, seperti yang dibicarakan dalam buku II Hukum Kewarisan Bab V<sup>23</sup>.

Islam telah mengatur konsep kewarisan yang ideal untuk diikuti. Ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan termuat dalam al-Quran dan Hadits yang ketentuan itu bersifat *qath'i* atau pasti sebagaimana telah terjadi *ijma'* dikalangan yuris Islam. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya ketentuan lain mengenai pembagian harta warisan, yaitu asas kekeluargaan.

Dalam hukum waris Islam, telah diatur pula ketentuan mengenai orang-orang yang mempunyai hak ataupun tidak dalam menerima harta warisan. Ketentuan tersebut dilandasi dengan suatu sebab. Adapun sebab seseorang mendapat warisan menjadi unsur penting dalam pembahasan ilmu mawaris, karena dari sebab itu

---

<sup>23</sup>Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam*. PT.RAJA GRAFINDO PERSADA : Jakarta. 2004

peralihan harta warisan menjadi sah. Ada tiga sebab pemenuhan hak seseorang terhadap harta warisan, yaitu adanya hubungan *nashab* (keturunan), *mushahah* (perkawinan), dan *wala'* (memerdekakan budak).

Kemajuan di bidang teknologi belakangan ini memang berkembang sangat pesat, banyak penemuan baru tentang *biologi molekular*, di antaranya yaitu adanya sistem kloning. Sistem kloning itu sendiri merupakan suatu proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik secara genetik. Pada hewan atau tumbuhan tertentu pengkloningan terbentuk secara alami yaitu kebiasaan proses hewan atau tumbuhan bereproduksi aseksual. Sedangkan dalam bioteknologi, kloning merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel, atau organisme.

Telah diketahui pula bahwa makhluk hidup menggunakan DNA dan RNA untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetiknya, karena setiap makhluk hidup menggunakan kode genetik yang sama untuk membuat proteinnya. Hal seperti inilah yang memunculkan para peneliti untuk berpikir bisa atau tidak menciptakan materi gen ini dimanipulasi sedemikian rupa agar bisa didapatkan DNA dan RNA yang sifat genetiknya sesuai dengan yang kita inginkan.

Pesatnya perkembangan teknologi rekayasa genetika haruslah terkejar oleh produk-produk fikih yang ada selama ini. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan, manusia telah mampu menggandakan makhluk hidup termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, hewan, bahkan manusia belakangan ini telah berkembang satu



teknologi baru yang mampu menduplikasi makhluk hidup dengan sama persis, teknologi ini di kenal dengan nama kloning.

Kloning menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *clone* atau *klon* yang berarti kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Sedangkan menurut istilah Kloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa diawali proses pembuahan sel telur atau sperma tapi diambil dari inti sebuah sel pada makhluk hidup tertentu baik berupa tumbuhan, hewan maupun manusia.

Dalam dunia kesehatan kloning juga bisa digunakan untuk menjadikan gen-gen baru yang lebih sehat dengan mengganti gen-gen rusak yang membawa kelainan dalam tubuh. Bukan hanya itu, kloning gen juga bisa dipakai untuk mengobati kelainan fisik dan perilaku, hidung pesek, misalnya diubah menjadi mancung. Caranya mudah, cukup dengan mengganti gen-gen yang membawa unsur pesek dengan yang mancung.<sup>24</sup>

Tinjauan hukum Islam terhadap adanya kloning dan mengenai landasan hukum Islam terhadap adanya kloning terdapat banyak perbedaan pendapat. Beberapa para ulama yang mengharamkan kloning manusia memiliki beberapa alasan diantaranya :

---

<sup>24</sup> Alkaf, Hlmid, *Kloning dan Bayi Tabung Masalah dan Implikasinya*, (Jakarta: PB UIN, 2003), hlm. 4.

1. Anak-anak produk proses *kloning* tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Anak keturunan harus berasal dari perkawinan yang sah (*al-zawaj al-syar'i*) antara suami istri.
2. Seluruh keadaan yang diintervensi oleh pihak ketiga terhadap suami istri (*al-alaqah al-zaujiyah*) baik itu melalui rahim, sel telur, sperma atau sel tubuh lain yang digunakan dalam proses *kloning* diharamkan. Sesuai dengan QS. An-Nisa: 119.
3. Anak-anak produksi *kloning* dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah oleh karena itu disebut anak zina.
4. *Kloning* manusia akan menghilangkan *nasab* (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan *nasab*.
5. Memproduksi anak melalui proses *kloning* akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum *syara'*, seperti hukum tentang perkawinan, *nasab*, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, hubungan kemahraman, bila diingat anak hasil *kloning* hanya mempunyai DNA dari donor *neuklus* saja. Sehingga walaupun *neuklus* berasal dari suami (ayah si anak), maka DNA yang ada dalam tubuh anak tidak membawa DNA ibunya, dia seperti bukan anak ibunya (tak ada hubungan darah, hanya sebagai anak susuan) dan persis bapaknya<sup>25</sup>.

Menurut Fiqih Islam *kloning* pada manusia dan hewan tidak terlarang dan tidak berdosa selagi menjaga tidak adanya kemudharatan pada manusia dan hewan.

---

<sup>25</sup> <http://makalah-update.blogspot.co.id/2013/01/cloning-cell-dalam-kaitannya-dengan.html>

Kloning manusia ada yang bersifat *juz'i*; mengganti bagian tubuh yang manusia. Ada juga kloning yang bersifat kamil; membuat manusia dengan menggunakan teori seperti yang telah disebut diatas (tanpa melakukan hubungan suami istri). *Qowaid Fiqhiyah* menyebutkan bahwa Inti dari penjelasan kaidah ini bahwa *syariat* itu menjaga kemashlahatan manusia, ketika ada suatu permasalahan yaitu pertentangan antara *kemashlahatan* dan *kemadharatan* dan ternyata *kemadharatannya* lebih besar maka yang harus didahulukan adalah mengambil *kemashlahatan*, sudah tidak berfungsi dengan anggota tubuh orang lain yang sudah tidak terpakai, dengan syarat menjaga *kemashlahatan*.

Dalam fatwanya Majma' al-Buhûts al-Islâmiyyah menjelaskan bahwa hukum meng-kloning manusia tergantung pada cara kloning yang dilakukan. Paling tidak ada empat cara yang bisa dilakukan dalam kloning manusia:

1. ***Cara pertama***, kloning dilakukan dengan mengambil inti sel (*nucleus of cells*) "wanita lain (pendonor sel telur)" yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat yang nukleusnya telah dikosongkan.
2. ***Cara kedua***, kloning dilakukan dengan menggunakan inti sel (*nucleus*) "wanita kandidat" itu sendiri, dari sel telur milik sendiri bukan dari pendonor.
3. ***Cara ketiga***, cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel (*nucleus*) jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Sel jantan ini bisa berasal dari hewan, bisa dari manusia. Terus manusia ini bisa pria lain, bisa juga suami si wanita.

4. *Cara keempat*, kloning dilakukan dengan cara pembuahan (*fertilization*) ovum oleh sperma (dengan tanpa hubungan seks) yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak.

Pada dua cara pertama, pendapat yang dikemukakan adalah haram, dilarang melakukan kloning yang semacam itu dengan dasar analogi (*qiyas*) kepada haramnya lesbian dan *saadduzarai'* (tindakan pencegahan, *precaution*) atas timbulnya kerancuan pada nasab atau sistem keturunan, padahal melindungi keturunan ini termasuk salah satu kewajiban agama. Di lain pihak juga akan menghancurkan sistem keluarga yang merupakan salah ajaran agama Islam. Pada cara ketiga dan keempat, kloning haram dilakukan jika sel atau sperma yang dipakai milik lelaki lain (bukan suami) atau milik hewan. Jika sel atau sperma yang dipakai milik suami sendiri maka hukumnya belum bisa ditentukan (*tawaquf*), melihat dulu masalah dan bahayanya dalam kehidupan sosial. Untuk menentukan hukum pastinya harus didiskusikan dahulu dengan melibatkan banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu, yang meliputi ilmuwan kedokteran, ilmuwan biologi (*geneticist, biophysicist, dll*), sosiolog, psikolog, ilmuwan hukum, dan agamawan (pakar *fiqh*). Jika hasilnya bisa membuat kacau tatanan masyarakat (karena banyak orang kembar, sehingga jika ada tindak kriminal atau kasus hukum lainnya susah diidentifikasi, dan mungkin efek-efek lain) maka hukumnya haram. Cara mengatasinya dengan melihat *masalah* dan *madharatnya*. Jika hukum kloning sudah menjadi keputusan haram atau halal, maka tentu bisa ditindak

lanjuti melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk melarang atau menjatuhkan sanksi bagi para pelanggarnya.

KH. Ali Yafie dan Dr. Armahaedi Mahzar (Indonesia), Abdul Aziz Sachedina dan Imam Mohamad Mardani (AS) mengharamkan kloning, dengan alasan mengandung ancaman bagi kemanusiaan, meruntuhkan institusi perkawinan atau mengakibatkan hancurnya lembaga keluarga, merosotnya nilai manusia, menantang Tuhan, dengan bermain tuhan-tuhanan, kehancuran moral, budaya dan hukum.

Dari sudut agama dapat dikaitkan dengan masalah nasab yang menyangkut masalah hak waris dan pernikahan (muhrim atau bukan), bila diingat anak hasil kloning hanya mempunyai DNA dari donor *nukleus* saja, sehingga walaupun *nukleus* berasal dari suami (ayah si anak), maka DNA yang ada dalam tubuh anak tidak membawa DNA ibunya. Dia seperti bukan anak ibunya (tak ada hubungan darah, hanya sebagai anak susuan) dan persis bapaknya (haram menikah dengan saudara sepupunya, terlebih saudara sepupunya hasil kloning juga). Selain itu, menyangkut masalah kejiwaan, bila melihat bahwa beberapa kelakuan abnormal seperti kriminalitas, alkoholik dan homoseks disebabkan kelainan *kromosom*. Demikian pula masalah kejiwaan bagi anak-anak yang diasuh oleh *single parent*, barangkali akan lebih kompleks masalahnya bagi donor *nukleus* bukan dari suami dan yang mengandung bukan ibunya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlunya kepastian hukum dan kepastian kedudukan hak waris bagi anak hasil kloning dalam pandangan hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis<sup>26</sup>. Dan suatu karya atau hasil pemikiran dapat dianggap sebagai karya ilmiah, apabila sebuah karya tersebut bersifat metodik, sistematis. Oleh karena pembahasan hasil penelitian ini merupakan karya ilmiah yang hasilnya harus dapat di pertanggung jawabkan secara akademik, maka dalam penyusunannya dipergunakan beberapa metode antara lain : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya diinterpretasikan, lalu dari data tersebut diambil kesimpulan<sup>27</sup>. Data itu menjadikan bahan pustaka sebagai alat dasar utama, beberapa buku yang di peroleh dari perpustakaan, kitab-kitab, tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 2, dikutip Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 14.

<sup>27</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tehnik*, Transito, Bandung, 1990, hlm 139

dibahas. Karena penelitian pustaka maka penulis mengumpulkan sumber bacaan dari berbagai tempat, media, dan internet

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis<sup>28</sup>. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap kloning manusia menurut tinjauan hukum Islam.

## 3. Tahap Penelitian

Studi Kepustakaan penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadist
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>28</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, dikutip Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 15.

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus atau biografi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam aturan perundang-undangan, buku teks, kitab, Al-Quran, Hadist, maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan, yaitu bahan yang berkaitan dengan kloning manusia serta hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah yang mendukung terhadap permasalahan tersebut.

#### 5. Alat Pengumpul Data



Alat pengumpul data yang digunakan adalah catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung)<sup>29</sup>.

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu<sup>30</sup>. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka penulis menggunakan hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif dapat diuraikan pula alat analisis yang dapat digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum<sup>31</sup>.

## 7. Lokasi Penelitian

Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 1 Bandung.

---

<sup>29</sup>Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 19.

<sup>30</sup>Soeijono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37.

<sup>31</sup>Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 20.

c. Perpustakaan PUSDAI (Pusat Dakwah Islam) Jawa Barat, Jl. Diponegoro  
No. 63 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi : Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Hasil Kloning Menurut  
Pandangan Hukum Islam.

No. Pokok Mahasiswa : 111000212

No. SK Bimbingan : No. 27/Unpas.FH.D/Q/II/2016

Dosen Pembimbing : Bunyamin, Drs.,M.H.

| No. | Kegiatan                | Bulan          |              |             |             |             |             |
|-----|-------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                         | August<br>2016 | Sept<br>2016 | Okt<br>2016 | Nov<br>2016 | Des<br>2016 | Jan<br>2016 |
| 1.  | Persiapan<br>Proposal   |                |              |             |             |             |             |
| 2.  | Seminar<br>Proposal     |                |              |             |             |             |             |
| 3.  | Persiapan<br>Penelitian |                |              |             |             |             |             |
| 4.  | Pengumpulan<br>Data     |                |              |             |             |             |             |
| 5.  | Pengolahan<br>Data      |                |              |             |             |             |             |
| 6.  | Analisis Data           |                |              |             |             |             |             |

|     |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 7.  | Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Sidang Komprehensif   |  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Perbaikan   |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Penjilidan  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Pengesahan  |  |  |  |  |  |  |

